



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
Jalan WR. Monginsidi No. 69 Telp. 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 114 / B.V / HK / 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PEMANTAUAN
DAN PELAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian secara terpadu dalam pelaksanaannya ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pembina Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2009 ;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G / 087 / B.V1 / HK / 2005 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pembina Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan / mensinkronasikan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;
- b. Mengadakan pembinaan, pengendalian dan penataan program terhadap pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 ;

- c. Melakukan pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan, dan memberikan saran penyelesaian bila terdapat permasalahan ;
 - d. Mengolah dan mengevaluasi laporan dan data pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung serta memberikan laporan secara periodik kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Untuk membantu tugas Tim Pembina dibentuk Sekretariat Tim yang mempunyai tugas :
- a. Membantu pelaksanaan tugas secara administratif.
 - b. Membantu operasional kegiatan Tim Pembina.
 - c. Membuat pelaporan hasil pembinaan dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan APBD.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 April 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460012966

TEMBUSAN :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
3. Kepala Dinas / Instansi se - Provinsi Lampung ;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung ;
5. Kepala Biro BIPPRAM Setdaprov. Lampung di Telukbetung ;
6. Masing - masing yang bersangkutan. ;
7. Himpunan Keputusan.